



**Kantor
Wakil Jaksa Penuntut Umum
untuk Kejahatan Berat
Timor Leste**

INFORMASI TERKINI BAGIAN KEJAHATAN BERAT X/03 22 December 2003

SCU: PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Bagian Kejahatan Berat (SCU) didirikan oleh Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste (UNTAET) setelah Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999). Sebagaimana telah dimandatkan oleh Dewan Keamanan, Bagian Kejahatan Berat bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelidikan dan menyiapkan surat dakwaan untuk membantu mengadili mereka yang bertanggung jawab atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan kejahatan berat lain yang dilaksanakan di Timor Leste pada tahun 1999.

Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, SCU telah bekerja dibawah wewenang hukum Jaksa Penuntut Umum Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dr. Longuinhos Monteiro pada saat ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Kantor Jaksa Penuntut Umum dibagi ke dalam dua bagian: Kejahatan Biasa dan Bagian Kejahatan Berat.

Bagian Kejahatan Berat dipimpin oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum Untuk Kejahatan Berat yang melaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan bertanggung jawab untuk mengelolah semua penyelidikan dan penuntutan SCU. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat adalah Bpk. Nicholas Koumjian yang telah mulai bekerja di SCU pada tanggal 20 Oktober 2003.

Kini SCU mempunyai **111** anggota staf termasuk 38 staf internasional PBB termasuk para jaksa penuntut, pengelola kasus, penyidik, ahli forensic dan penerjemah beserta 10 Penyidik Polisi PBB dan 35 staf nasional UN termasuk penerjemah dan staf ruangan mayat. Sebagai tambahan, 10 orang Timor Leste peserta pelatihan jaksa penuntut, pengelola kasus, komputer dan penyimpanan data bekerja dalam tim dengan para staf Internasional PBB di SCU beserta secara total 18 peserta pelatihan penyelidikan Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) dengan 12 peserta pelatihan penyelidikan PNTL telah bergabung dengan program pelatihan di SCU pada bulan Agustus 2003.

SCU dibagi kedalam 4 tim Penuntutan yang terdiri dari orang jaksa Internasional, pengelola kasus dan penyidik beserta tim-tim forensic, pengelola bahan bukti dan saksi. Tim-tim penuntutan/penyelidikan meliputi semua 13 kabupaten di Timor Leste dengan kantor penyelidikan Kabupaten sedang dijalankan di Dili dan Covalima dan Kantor SCU di Oecussi telah baru-baru ini ditutup karena pengurangan penyidik Polisi PBB.

SCU sedang menyelidiki dan menuntut kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan, beserta pelanggaran tunggal pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan kejahatan berat lainnya yang dilakukan di Timor leste antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999.

INFORMASI SURAT DAKWAAN SCU

Sejak pekerjaan SCU dimulai, 81 surat dakwaan telah diajukan ke Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili. Dalam surat dakwaan tersebut, terdapat tuntutan terhadap 369 orang terdakwa.

Para terdakwa dalam 81 surat dakwaan tersebut termasuk 37 Komandan dan Perwira TNI Indonesia, 4 Kepala Polisi Indonesia, 65 Perwira dan prajurit TNI orang Timor Leste, mantan Gubernur Timor Leste dan 5 mantan Bupati. Pada saat ini, 281 antara 369 orang yang telah didakwa oleh SCU masih bebas di Republik Indonesia.

10 Kasus Prioritas dan kasus tambahan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

10 surat dakwaan kasus prioritas tersebut termasuk penyerangan terhadap gereja Liquica, pembantaian pada gereja Suai, penyerangan bulan September pada kompleks Uskup Belo, penyerangan pada kantor polisi Maliana dan pembunuhan oleh TNI Batalyon 745. Secara total 183 orang terdakwa dituntut dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam 19 surat dakwaan kasus-kasus Prioritas dengan 168 antar 183 terdakwa tersebut berada di Indonesia.

Surat dakwaan Nasional yang dikeluarkan pada tanggal 24 Pebruari, menuntut mantan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, 6 perwira tinggi militer Indonesia dan mantan Gubernur Timor Leste dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk pembunuhan, deportasi dan persekusi selama tahun 1999.

Sampai saat ini, 55 dari 81 dakwaan yang dikeluarkan oleh SCU dituduh dengan Kejahatan melawan Kemanusiaan melawan 339 orang terdakwa. Dakwaan-dakwaan tersebut termasuk kasus-kasus Kejahatan melawan Kemanusiaan seperti kasus pemerkosaan di Atabae, dakwaan Baucau dan kasus pemerkosaan TNI menuduh 5 prajurit TNI orang Timor Leste dengan pemerkosaan sebagai suatu Kejahatan melawan Kemanusiaan

Surat Dakwaan Prajurit Aileu

Pada tanggal **18 Nopember 2003**, satu dakwaan tunggal diarsipkan dengan Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menuduh prajurit TNI orang Timor Leste Adolfo Amaral dari kabupaten Aileu dengan membunuh dan mencoba untuk membunuh sebagai Kejahatan melawan Kemanusiaan. Amaral dituduh dengan pembunuhan terhadap Francisco Alexio aka Carvalho dan mencoba membunuh terhadap tiga orang laki-laki dekat desa Kotolau di kabupaten Aileu pada tanggal 6 September 1999. Dakwaan menuduh bahwa sebuah kelompok prajurit TNI yang berseragam menembak berkali-kali ke arah kelompok empat laki-laki bersama dengan Amaral dengan menembak pada jarak dekat Francisco Alexio yang meninggal akibat lukanya dan seorang korban lain yang selamat. Dipercaya bahwa Amaral masih berada di Republik Indonesia. Surat perintah penangkapan telah dimohon dari Pengadilan Distrik Dili yang akan diajukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan organisasi Interpol jika sudah diterima oleh SCU.

Program Pelatihan PNTL di SCU

Pada bulan Agustus tahun 2002, 12 penyelidik PNTL bergabung dengan program pelatihan penyelidikan di SCU. 12 penyelidik PNTL baru tersebut baru-baru ini menyelesaikan sebuah Kursus Pelatihan 8-minggu pada tanggal 21 Nopember 2003 yang dilakukan oleh seorang konsultan Polisi yang didanai oleh USAID dan seorang penyelidik UNPOL SCU. Kursus menyediakan para peserta pelatihan PNTL dengan pelatihan khusus dalam penyelidikan, prosedur hukum dan ketrampilan khusus berhubungan dengan menyelidiki pelanggaran berat hukum kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan dan pelanggaran seksual diperiksa secara mendalam selama kursus tersebut.

Kursus Pelatihan PNTL tersebut meliputi bagaimana caranya untuk merencanakan dan mengelola sebuah penyelidikan, termasuk pengelolaan tempat kejadian perkara dan bahan bukti. Dengan penyelesaian kursus intensif tersebut, 12 PNTL tersebut sekarang ditugaskan ke tim-tim penyelidikan SCU yang beroperasi dan sedang mengalami pelatihan di lapangan dibawah pengawasan para Penyelidik Internasional PBB dan UNPOL guna melanjutkan pelatihan mereka.

SIDANG-SIDANG DI PANEL KHUSUS

Pada tahun 2000, UNTAET mendirikan Panel Khusus para Hakim di Pengadilan Distrik Dili untuk mendengar kasus kejahatan berat dari periode tahun 1999. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat terdiri dari dua Hakim Internasional dan satu Hakim Timor Leste yang mendengar kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat dari periode tahun 1999.

Pada saat ini, telah dikeluarkan 46 vonis bersalah, 1 pembebasan dan 2 penolakan dakwaan di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat sejak sidang-sidang mulai (satu penolakan dakwaan telah diijinkan kembali oleh Pengadilan Naik Banding – lihat dibawah). Mereka yang divonis bersalah termasuk para prajurit TNI orang Timor Leste, para anggota milisi dan seorang pejuang kemerdekaan Timor Leste Falintil.

Sejak tanggal 1 Juli tahun 2003, telah dikeluarkan 14 keputusan hakim termasuk 1 pembebasan di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat terdapat dari jumlah 30 keputusan hakim sejak sidang-sidang mulai pada bulan Januari tahun 2001. Pada saat ini 8 sidang sedang berlangsung di Panel-Panel Khusus untuk sidang Kejahatan Berat dengan terdapat lebih sidang terhadap orang terdakwa di Timor Leste merencanakan memulai di bulan bulan yang akan datang.

Vonis Bersalah terhadap anggota milisi Laksaur Covalima nama Miguel Mau

Sidang Miguel Mau telah mulai di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada tanggal 13 Nopember 2003. Selama persidangan, Mau mengajukan pengakuan bersalah atas tiga tuntutan Kejahatan terhadap Kemanusiaan berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan di kecamatan Tilomar pada tanggal 23 April 1999. Tidak tuntutan Kejahatan terhadap Kemanusiaan tersebut termasuk pembunuhan terhadap tiga pendukung kemerdekaan dan penghilangan secara paksa terhadap Lodificus Rabo dari desa Nikir di kecamatan Tilomar, dan penyiksaan terhadap beberapa penduduk desa dan penghancuran harta milik dalam sebuah penyerangan bersama TNI dan milisi Laksaur di desa Fatukmetan di kecamatan Tilomar.

Pada tanggal **26 Nopember 2003**, para Hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memvonis bersalah Miguel Mau atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan termasuk pembunuhan, penghilangan secara paksa dan persekusi. Dengan menimbangkan pengakuan bersalah mantan anggota milisi Laksaur tersebut, ketiga Hakim di Panel Khusus menghukum Miguel Mau dengan 9 tahun penjara.

Vonis Bersalah terhadap Carlos Soares (alias Carman) dari kabupaten Ermera.

Persidangan Carlos Soares dimulai pada tanggal 6 Oktober 2003. Selama persidangannya, Jaksa Penuntut SCU dalam perkara tersebut mengajukan argumen bahwa Soares menikam Graciano Mau Mario di desa Aitura di kabupaten Ermera pada tanggal 19 September 1999 setelah dimaki secara lisan olehnya, sedangkan Pembela mengklaim bahwa Soares bertindak untuk membela diri.

Pada tanggal **24 Nopember 2003**, para Hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memutuskan Carlos Soares (alias Carman) bersalah atas pembunuhan yang melanggar bagian 8 Regulasi UNTAET 2000/15 dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Para Hakim di Panel Khusus memutuskan bahwa Soares bertanggung jawab atas pembunuhan Mau Mario dan menghukum Soares dengan 4 tahun 6 bulan penjara. Perkaranya Carlos Soares merupakan sebuah pembunuhan biasa dari periode 1999 tanpa hubungan sama sekali dengan kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan melawa para anggota TNI dan milisi yang merupakan fokus utama penyelidikan dan penuntutan SCU.

Pembebasan terhadap prajurit TNI Paulino de Jesus

Persidangan Paulino de Jesus dimulai pada tanggal 4 Agustus 2003. Dalam pembebasan pertama di Panel-Panel Khusus, pada tanggal 8 Desember 2003 para Hakim di Panel Khusus memutuskan dengan mayoritas 2-1 untuk membebaskan Paulino de Jesus dari satu tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Paulino de Jesus, yang bertugas sebagai seorang prajurit orang Timor Leste dalam militer Indonesia (TNI) di kabupaten Bobonaro pada tahun 1999, didakwa atas pelakuan langsung satu pembunuhan dan membantu dalam percobaan pembunuhan di desa Lourba pada tanggal 10 September 1999.

Setelah pembebasan tersebut, Paulino de Jesus dilepaskan dari tahanan di Timor Leste. Pembebasan di Panel-Panel Khusus dapat disbanding. Berdasarkan Regulasi UNTAET 2000/30, kantor Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mempunyai waktu sepuluh hari untuk mengajukan permohonan untuk naik banding.

Vonis bersalah terhadap mantan anggota milisi Dadurus di Maliana, Salvador Soares

Persidangan **Salvador Soares** dimulai pada tanggal 29 September 2003. Soares divonis bersalah pada tanggal **9 Desember 2003** atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena pembunuhan terhadap dua pekerja UNAMET orang Timor Leste di Maliana pada tanggal 2 September 1999. Soares diputuskan bersalah atas pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena penikaman terhadap Ruben Barros dan bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Dominggos Pereira pada tanggal 2 September 1999. Terdakwa diputuskan tidak bersalah atas penyiksaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena pemukulan terhadap Ruben Barros selama kejadian di depan rumah keluarga Barros di kota Maliana. Para Hakim Panel Khusus menghukum mantan anggota milisi Dadurus Merah Putih dari Maliana dengan 10 tahun 6 bulan penjara.

Kedua pekerja UNAMET tersebut diincarkan secara khusus dalam sebuah penyerangan bersama militer Indonesia (TNI) dan milisi Dadurus yang dipimpin oleh seorang Sersan TNI ketika kekerasan mulai meningkat di Maliana langsung setelah jajak pendapat. Surat dakwaan mengenai pembunuhan terhadap staf UNAMET yang diajukan pada bulan Juni 2002 menuntut secara total 10 orang termasuk mantan Ketua Intelijen TNI kabupaten Bobonaro, Letnan Sutrisno dan anggota Intelijen TNI kabupaten Bobonaro, Sersan Asis Fontes dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena pembunuhan dan penyiksaan. Surat Perintah Penangkapan INTERPOL telah dikeluarkan oleh INTERPOL berhubungan dengan lima orang antara terdakwa tersebut termasuk Let. Sutrisno, yang dipercaya masih bertugas dalam Tentara Nasional Indonesia dan Sersan Asis Fontes yang juga dipercaya sedang tinggal di Indonesia.

Vonis bersalah terhadap mantan Komandan Platon Laksaur Damiao da Costa Nunes

Persidangan **Damaio Da Costa Nunes alias Damianus** dimulai pada tanggal **29 Oktober 2003** dan berakhir pada tanggal **10 Desember 2003** ketika para Hakim Panel Khusus memvonis Damiao da Costa Nunes bersalah atas dua tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan satu tuntutan persekusi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Mantan komandan platon milisi Laksaur dari kabupaten Covalima diputuskan bersalah atas satu tuntutan pembunuhan karena perannya dalam penikaman terhadap pendukung kemerdekaan Jaime Da Costa Nunes di Desa Mota Ulun di Kabupaten Covalima pada tanggal 27 Agustus 1999. Nunes selanjutnya divonis bersalah atas satu tuntutan persekusi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena penculikan dan penghilangan terhadap Albino Nahak (alias Albino De Niri) di kecamatan Suai pada tanggal 6 September 1999 yang kemudian ditemukan meninggal. Para Hakim Panel Khusus menghukum Nunes dengan 10 tahun dan 6 bulan penjara.

Vonis bersalah terhadap mantan Sersan Kepala TNI Marcelino Soares

Persidangan Marcelino Soares dimulai pada tanggal **10 September 2003** dan pada tanggal **10 Desember 2003**. Sebuah Panel Khusus yang terdiri dari tiga hakim menghukum mantan Sersan Kepala TNI Marcelino Soares dengan 11 tahun penjara karena Kejahatan terhadap Kemanusiaan

pembunuhan, penyiksaan dan persekusi dengan cara pengurangan yang tidak sah di wilayah Hera kabupaten Dili pada bulan April 1999. Soares divonis bersalah atas pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena pembunuhan terhadap Luis Dias Soares yang dipukul sampai mati oleh para anggota TNI di pos TNI di kota Hera pada tanggal 20 April 1999. Soares juga divonis bersalah atas penyiksaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena memukul dan menyiksa Luis Dias Soares beserta 2 pendukung kemerdekaan lain di pos TNI di Hera pada tanggal 20 April 1999. Soares selanjutnya divonis bersalah atas persekusi karena pengurangan yang tidak sah terhadap tiga orang dengan satu diantaranya ditahan selama empat hari di pos TNI dimana dia dipukul dengan berat oleh para prajurit TNI sebelum dilepaskan pada tanggal 24 April 1999. Ini merupakan sidang pertama di Panel-Panel Khusus dimana seorang TNI divonis bersalah atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan sejak persidangan dimulai di Timor Leste.

Kejahatan yang dilakukan pada tanggal 20 April 1999 di pos TNI Hera juga dituntut dalam **Surat Dakwaan Hera** yang diajukan oleh SCU yang menuntut 18 orang dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan termasuk pembunuhan, penyiksaan, deportasi dan persekusi yang dilakukan di wilayah Hera dan Metinaro di Dili antara bulan April dan September 1999. Para terdakwa termasuk 2 komandan militer Indonesia (TNI) di kecamatan Hera dan Metinaro dan 4 prajurit TNI orang Timor Leste beserta para komandan-komandan milisi. Semua 18 terdakwa dalam surat dakwaan Hera dipercaya berada di Republik Indonesia.

Vonis di sidang mantan anggota Tim Alfa di Los Palos

Sidang dimulai tanggal **22 September 2003** dengan mantan anggota Tim Saka Gilberto Fernandes, Jose da Costa dan Inacio Olivera dituduh dengan Kejahatan melawan Kemanusiaan atas pembunuhan terhadap Verissimo Dias Quintas, Liurai (Raja Lokal) dari Los Palos pada tanggal 27 Agustus 1999.

Pada tanggal **12 Desember 2003**, para Hakim Panel Khusus untuk Kejahatan Berat membebaskan tiga anggota mantan milisi Tim Alfa dengan tuduhan pembunuhan dan persekusi sebagai Kejahatan melawan Kemanusiaan sedangkan vonis bersalah ketiga mantan anggota Tim Alfa atas kekerasan terhadap barang milik atau orang-orang. Penuntutan dikatakan bahwa walaupun ketiga para terdakwa dalam sidang ini bukan merupakan para pelaku langsung dalam pembunuhan, mereka melakukan suatu peran yang cukup untuk mendatangkan tanggung jawab kriminal untuk pembunuhannya. Panel Khusus tidak setuju dan membebaskan orang terdakwa dari dakwaan pertama, yaitu pembunuhan sebagai Kejahatan Melawan Kemanusiaan. Pada dakwaan kedua, dari Persekusi sebagai suatu Kejahatan Melawan Kemanusiaan, Panel Khusus memutuskan kembali kejahatan itu sebagai “Kekerasan Terhadap Barang Milik atau Orang-Orang yang Dilakukan Oleh Sekelompok Perkumpulan Masyarakat Untuk Suatu Tujuan yang Umum” berdasarkan pada Pasal 170 dari Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Bukti yang diberikan pada sidang menunjukkan bahwa terdakwa menembakkan peluru secara berturut-turut pada kediaman Verissimo Dias Quintas. Untuk tindakan ini, Hakim- Hakim Panel Khusus menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan kepada ketiga orang laki-laki tersebut.

Satu dari hukuman tersebut, Gilberto Fernandes, sebelumnya dihukum oleh Panel Khusus dari penyiksaan sebagai suatu Kejahatan Melawan Kemanusiaan dalam sidang Los Palos dan menerima hukuman 5 tahun penjara. Berdasarkan keputusan tanggal 12 Desember, Fernandes sekarang telah kembali ke penjara menjalankan keadilan baru dalam 1 tahun dan enam bulan hukuman penjara.

Dalam dakwaan yang telah mengeluarkan di Nopember 2002, Wakil Jaksa Penuntut Umum bagi Kejahatan Berat telah mendakwa jumlah seluruhnya dua belas orang untuk serangan tanggal 27 Agustus 1999 yang dilakukan oleh BRTT dan anggota Tim Alfa dirumahnya Verissimo Dias Quintas, termasuk ketiga orang yang diadili dalam kasus ini. Dengan membebaskan ketiga mantan anggota Tim Alfa atas pembunuhan, kesembilan terdakwa masih tinggal di Republik Indonesia,

termasuk para Komandan Pasukan Khusus Kopassus TNI Indonesia di kabupaten Lautem, Rahman Zulkarnean dan Syaful Anwar dan mantan bupati Lautem, Edmundo da Conceicao Silva yang telah dijelaskan dalam dakwaan SCU sebagai anggota Honor Pasukan Khusus Kopassus TNI Indonesia. Penangkapan INTERPOL telah dikeluarkan untuk kesembilan orang tersebut, termasuk Letnan Zulkarnean dan Anwar yang mana dipercaya masih terus bekerja pada pasukan bersenjata Indonesia.

PENGADILAN NAIK BANDING

Pengadilan Naik Banding didirikan dibawah regulasi UNTAET 2000/11 dan memulai sidang Naik Banding pada tanggal 7 February 2001. Fungsi dari Pengadilan Naik Banding adalah untuk mengizinkan pihak-pihak dalam kasus-kasus untuk keputusan Naik Banding dari semua pengadilan Distrik di Timor Leste. Termasuk pihak-pihak pada kasus kriminal sebelum Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang berhubungan dengan kejahatan melawan kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya yang dilakukan selama tahun 1999.

Presiden dari Pengadilan Naik Banding adalah Bpk. Claudio de Jesus Ximenes yang duduk di Panel dari tiga hakim pada Pengadilan Naik Banding bersama dengan satu Hakim Internasional dan satu Hakim orang Timor. Dalam bulan-bulan mendatang, sejumlah arsip naik banding dari persekusi dan pembelaan dari keputusan Panel-Panek Khusus untuk Kejahatan Berat akan didengar oleh Pengadilan Naik Banding.

Naik Banding dalam kasus Domingos Amati dan Francisco Matos

Pada tanggal **28 February 2003**, SCU mendakwa Domingos Amati dan Francisco Matos dengan pembunuhan terhadap Antonio Pinto Soares (alias Charles) yang melanggar Bagian 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam sebuah pra-peradilan yang dilaksanakan pada tanggal **11 Juli 2003**, salah satu Panel Khusus menolak surat dakwaan yang menuduh Domingos Amati dan Francisco Matos dengan pembunuhan terhadap Antonio Pinto Soares (alias Charles) pada tanggal 5 September 1999 di Hera, kabupaten Dili. Para hakim memutuskan bahwa fakta-fakta dalam surat dakwaan hanya memenuhi syarat Pasal 338, yang mereka menterjemahkan sebagai “Pembunuhan tidak Sengaja” [“Manslaughter”]. Sedangkan “pembunuhan” dilakukan diantara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober bertepatan dengan yurisdiksi Panel Khusus, “Pembunuhan tidak Sengaja” [“Manslaughter”] tidak bertepatan.

Pengikut-pengikut penolakan Surat Dakwaan SCU, pada tanggal **11 Juli 2003**, Penuntutan SCU mengajukan sebuah memori banding ke Pengadilan Naik Banding melawan keputusan Panel Khusus. Pada tanggal **9 Desember 2003**, Pengadilan Banding memutuskan bahwa Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku adalah tuduhan pembunuhan dan oleh karena itu jatuh dibawah yuridiksi Panel-Panel Khusus. Keputusan Pengadilan Naik Banding menjatuhkan penolakan surat dakwaan Panel Khusus yang telah menterjemahkan Artikel 338 sebagai “Pembunuhan tidak Sengaja” [“Manslaughter”] dan oleh karena itu diluar yurisdiksi Panel-Panel Khusus yang menegaskan dalam Regulasi UNTAET 2000/15.

Keputusan yang menjatuhkan keputusan Panel Khusus berarti bahwa Domingos Amati dan Francisco Matos akan diadili untuk pembunuhan dalam sidang masa depan di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dibawah tuduhan-tuduhan pembunuhan dalam tuduhan asli SCU. Dalam keputusan pada tanggal 9 Desember 2003 dari Pengadilan Banding, para Hakim di Pengadilan Banding menerapkan hukum Indonesia sebagai undang-undang tambahan di Timor Leste untuk pertama kali sejak keputusan Juli 2003 yang jadi sengketa dalam kasus Wakil Jaksa Penuntut Umum Vs. Armando Dos Santos keputusan bahwa hukum Portuguese yang dapat diterapkan. (melihat informasi terkini SCU VII/03)

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI SCU HUBUNGI: scu@un.org